

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar serta guna meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu membentuk Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 1. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub;ik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3525);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
- 3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
- 4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD adalah DPKD Kabupaten Situbondo.
- 5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Kepala DPKD adalah Kepala DPKD Kabupaten Situbondo.
- 7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya, termasuk di dalamnya pasar hewan.
- 10. Pedagang pasar adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan jual beli Barang atau jasa di pasar dan memiliki Surat Penggunaan Fasilitas Pasar yang selanjutnya disebut SPFP.
- 11. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
- 12. Los adalah bangunan di pasar yang beratap tidak dipisahkan dengan dinding pemisah satu dengan yang lainnya mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

- 13. Surat Penggunaan Fasilitas Pasar yang selanjutnya disebut SPFP adalah bukti diri bagi orang pribadi atau badan hukum yang diberi hak penggunaan lahan berupa kios, los dan halaman pada pasar.
- 14. Halaman/pelataran adalah bagian dari pasar yang berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.
- 15. Tambatan ternak adalah tempat menempatkan hewan ternak yang beratap ataupun tidak beratap dipisahkan dengan pagar besi.
- 16. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
- 17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
- 18. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 23. Surat Tagihan Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.
- 24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR

Pasal 2

Orang Pribadi atau Badan Hukum dapat mengajukan permohonan penggunaan fasilitas pasar berupa kios, los dan halaman kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Persetujuan penggunaan faslitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada yang bersangkutan diberikan SPFP sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Masa berlaku SPFP ditetapkan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila masa berlaku SPFP berakhir, atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, kepada yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagiamana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya SPFP .

Pasal 4

- (1) SPFP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) SPFP dapat dicabut secara sepihak oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (1) Selama jangka waktu SPFP masih berlaku, Pedagang dapat melakukan perubahan dan/atau membangun sendiri toko, kios dan los di dalam/pelataran pasar dengan biaya sendiri baik berupa bangunan permanen maupun semi permanen dengan menyampaikan usulan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara otomatis menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB II

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pedagang yang melakukan aktifitas pada pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari dikenakan retibusi yang dipungut secara harian.
- (2) Bentuk, isi, dan warna karcis ditetapkan dengan keputusan Kepala DPKD.
- (3) Bagi pedagang yang menempati tempat permanen (Kios dan Los) yang tidak berjualan secara berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari dan masih menempatkan barang dagangannya, dikenakan Retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tarif yang telah ditetapkan.
- (4) Bagi pedagang yang menempati tempat yang tidak permanen/lesehan, tidak berjualan secara berturutturut selama 7 (tujuh) hari dan masih menempatkan barang daganganya, dikenakan Retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tarif yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila Retribusi dalam waktu yang telah ditetapkan dimaksud ayat (2) dan ayat (3) masih belum dilunasi, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah lewat batas waktu yang ditentukan, maka SPFP dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan dimaksud ayat (5) pedagang yang bersangkutan masih menempati/menempatkan barang dagangannya, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat secara paksa mengosongkan tempat dagangan tersebut dan barang dagangan yang ditinggalkan menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan ketetapan yang dituangkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis.
- (2) Tata cara penetapan bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis.
- (2) Keterlambatan atas pembayaran Retribusi dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari nilai Retribusi.

- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan pada SKPD atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan seluruhnya kepada Bendahara Penerimaan DPKD dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (5) Bendahara Penerima DPKD selanjutnya menyetor seluruh penerimaan ke Kas Daerah setiap hari kerja.

BAB IV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

Kepala DPKD menagih retribusi terutang sebesar jumlah yang terdapat pada SKRD sejak saat terutang retribusi.

Pasal 10

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala DPKD.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala DPKD dengan persyaratan:

- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan-alasan yang jelas;
- e. melampirkan SKRD dan SSRD.

Pasal 12

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang kepada Wajib Retribusi.

(2) Tata cara pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala DPKD.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka terhadap kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi apabila terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial sehingga fasilitas pasar tidak dapat berfungsi dan tidak tersedia tempat penampungan dan/atau adanya relokasi atau renovasi total sarana dan prasarana pasar atau penyebab lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dinamika pasar.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan, setelah Bupati menerima permohonan dari Wajib Retribusi yang selanjutnya dilakaukan verifikasi terhadap objek retribusi.
- (5) Dalam pelaksanaan verifikasi, dapat dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi.
- (6) Hasil verifikasi dari Tim sebagaimana ayat (5), selanjutnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan rekomendasi yang kemudian dijadikan dasar oleh Bupati untuk membuat penetapan tentang besarnya tarif retribusi yang akan ditetapkan kepada Wajib Retribusi.

BAB VIII

KETENTUAN LARANGAN DAN SANKSI

- (1) Kewajiban bagi pedagang yang memakai tempat berjualan di Pasar adalah :
 - a. Memelihara kebersihan dan kerapian tempat berjualan;
 - b. Menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tidak mengganggu aktifitas di Pasar;
 - c. Mencegah timbulnya bahaya kebakaran.
- (2) Larangan bagi pedagang yang memakai tempat berjualan di Pasar adalah :
 - a. Berjualan di jalan masuk dan keluar dan/atau jalan penghubung di dalam Pasar;
 - b. Berjualan dan/atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan;
 - c. Memasang tenda atau mendirikan bangunanbangunan yang dapat mengganggu atau menghalangi aktifitas di dalam Pasar;

- d. Memasukkan sepeda, becak, sepeda motor (kecuali petugas), ternak (kecuali pasar hewan) dan lain-lain yang secara prinsip mengganggu aktifitas di Pasar;
- e. Mempergunakan tempat di dalam Pasar untuk tidur atau menginap pada saat Pasar tutup, tanpa seijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. Dilarang minum minuman keras dan/atau main judi di dalam Pasar yang secara prinsip mengganggu moralitas masyarakat;
- g. Memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam Pasar tanpa melalui jalan atau pintu yang ditetapkan;
- h. Melakukan suatu perbuatan di dalam Pasar yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum ;
- Menyimpan suatu barang dalam Pasar lebih dari 1 (satu) ton dengan maksud menimbun, kecuali seijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang;
- k. Memperdagangkan barang-barang di dalam Pasar yang mudah menimbulkan kebakaran serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- 1. Memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas areal yang ditetapkan;
- m. Menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang, muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar tutup kecuali ada ijin dari petugas pasar;
- n. Pedagang asongan dilarang menjajakan atau menawarkan barang dagangan atau pencahariannya di dalam pasar tanpa memenuhi kewajiban membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Menolak petunjuk petugas Pasar demi ketertiban dan kerapihan dalam pasar.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, dan atau pencabutan SPFP serta pengosongan secara paksa tanpa ganti rugi.
- (4) Setiap kegiatan diluar aktifitas jual beli harus mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar beserta seluruh peraturan pelaksananya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 30 Juli 2012

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

> > ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 32

SALINAN sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

> ANNA KUSUMA, S.H.,M.S Pembina (IV/a)

UB 19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo Tanggal: 30 Juli 2012 Nomor : Tahun 2012

FORM	1
LOIM	_

	Situbondo,Tgl	
Perihal : Permohonan Ijin Be di Pasar		oupaten
	di-	
	SITUBONDO	
Vana bantanda tangan di ban	ah ini .	
Yang bertanda tangan di baw		
N a m a	:	
Jenis kelamin	:	
Tempat / Tgl lahir	:	
Alamat	:	
Dengan ini mengajukan pe	ermohonan/Ijin untuk berjualan di F	Pasar
berupa, se	elanjutnya kami sanggup untuk mema	atuhi
-	Tahun 2011 tentang Retribusi Pelay	
	i No Tahun 2012 tentang Petu	
-	Retribusi Pelayanan Pasar serta perat	•
S	cerribusi i erayanan i asar serta perat	uran
perundangan– yang berlaku.		
Demikian atas perhatian disampaikan terimakasih.	dan dikabulkannya permohonan	ini
	Tgl20 Pemohon	

FORM 2



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PASAR

	Situbondo,
	Kepada Yth. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo
	di- SITUBONDO
,	REKOMENDASI KEPALA PASAR Nomor:
Memperhatikan	surat saudaraTgl,Perihal Permohonan Iji
Pemakaian Fasilit	as Pasar atas nama :
Nama	:
Alamat	:
Umur	:
Setelah dilakuka	an survey lokasi dan kelayakan usaha, bersama ir
merekomendasika	n untuk mendapatkan Surat Penggunaan Fasilitas Pasa
dengan pertimban	igan sebagai berikut :
a	••••••
b	••••••
c	
d	
	KEPALA PASAR
	()

Situbondo,Tgl

FORM 3

Perihal : Permohonan Tempat Dagar	•	Kepada Yth. Sdr. di-	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Cq. Kepala Pasar
Yang bertanda tangan d	li bawah ini :		
N a m a	:		
Jenis kelamin	:		•••••
Tempat / Tgl lahir	:		•••••
Nomor SPFP	:		•••••
Blok	: Kios	S	
Alamat	:		•••••
berjualan di Pasar 1	ri renovasi t Situbondo me ar	ian sebagai ersebut k enjadi aset	abah tempat dagangan / berikut : ami hibahkan kepada Pemerintah Kabupaten anya permohonan ini
			Pemohon ()

FORM 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA RENOVASI TEMPAT DAGANGAN DARI PEDAGANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Nomor: 030/ /431.214.5/2012

	Dada basi ini tananat balan tahun lami
yaı	Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami ng bertanda tangan di bawah ini :
I.	Nama :
1.	Pekerjaan : Pedaganag Pasar
	Alamat :
	Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut sebagai
	PIHAK KESATU
II.	Nama :/
	Jabatan: Bupati/Pejabat yang ditunjuk
	Alamat :
	Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
	Situbondo selanjutnya disebut sebagai
	PIHAK KEDUA
PII	HAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut KEDUA BELAH PIHAK,
me	elaksanakan serah terima sebagaimana ketentuan berikut:
1.	PIHAK KESATU menyerahkan PIHAK KEDUA, yang terdiri
	dari sebagai berikut :
	a
	b
	c. dst
2.	Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA menerima penyerahan
3.	Dengan telah dilaksanakannya serah terima dari PIHAK KESATU kepada
	PIHAK KEDUA terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah
	Terima ini, maka asset tersebut menjadi tanggung jawabPIHAK KEDUA.

4.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara ini,

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.										
Demikian diperguna				dibuat	dalam	rangkap	3	(tiga),	untuk	dapat
PIHAK KEDUA Yang Menerima					Situbon	PII	HAK KE			
	Talle	5 WICHEL	ma			-	Q12 ₇	Sinony	J-	

BUPATI/PEJABAT YANG DITUNJUK

FORM 5



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PASAR

Situbondo,
Kepada Yth. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Cq. Kepala Pasar
SITUBONDO
REKOMENDASI KEPALA PASAR
Nomor :
Menindak lanjuti permohonan ijin untuk merubah / merenovasi tempat
berjualan di Pasar atas nama :
N a m a :
Alamat :
Umur :
Bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :
Memberikan ijin / tidak memberikan ijin dengan pertimbangan sebagai
berikut :
a
b
2
d
KEPALA PASAR
()
BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO